TaxUpdate

PRIMECONSULT
Tax & Financial Advisory

I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2025

Pada tanggal 15 Oktober 2025 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Pada Periode Libur Natal Dan Tahun Baru Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Berikut poin-poin yang diatur PMK tersebut:

1. PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2026 sebesar 6% (enam persen).

2. PPN yang terutang ditanggung pemerintah diberikan kepada penerima jasa:

    a. untuk periode pembelian Tiket yang dilakukan sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026; dan
    b. untuk periode penerbangan yang dilakukan sejak tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026.

3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2025.

II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025

Pada tanggal 20 Oktober 2025 Pemerintah menerbitkan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.

Berikut poin-poin yang diatur PMK tersebut:

1. Menambahkan bidang industri Pariwisata pada PMK yang terbaru.

2. Bidang industri Pariwisata mendapatkan insentif PPh 21 DTP mulai masa pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025.

3. Insentif ini diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto yang diterima tidak lebih dari Rp10.000.000 per bulan atau Rp500.000 per hari.

4. Pemberi kerja harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang tercantum dalam PMK 72/2025.

5. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2025.

III. Pengumuman Nomor PENG-3/PJ/2025

Pada tanggal 22 Oktober 2025 Pemerintah menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-3/PJ/2025 Tentang Implementasi *Amendments To The Common Reporting Standard* Dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Sehubungan dengan ditetapkannya *Amendments to the CRS* oleh OECD (yang selanjutnya disebut *Amended CRS*), Direktur Jenderal Pajak selaku *Competent Authority* Indonesia telah menandatangani *Addendum to the CRS MCAA* pada tanggal 19 November 2024 yang berisi komitmen Indonesia bersama negara/yurisdiksi penandatangan lainnya untuk mengimplementasikan AEOI CRS berdasarkan *Amended CRS* mulai tahun data 2026 yang akan dipertukarkan di tahun 2027.

Berikut pokok pengaturan baru dari *Amended CRS* yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagai berikut:

a) Penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan, meliputi:
    1) Produk Uang Elektronik Tertentu (*Specified Electronic Money Products*); dan
    2) Mata Uang Digital Bank Sentral (*Central Bank Digital Currencies*).
b) Pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF).
c) Penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi:
    1) penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan;
    2) penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan;
    3) penambahan informasi yang dilaporkan, meliputi:
        a) informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (*controlling person*);
        b) informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (*equity interest*) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (*legal arrangement*);
        c) informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru;
        d) informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (*equity interest* atau *debt interest*); serta

        informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (*joint account*) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud;
    4) penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) menjadi informasi yang harus dilaporkan.
d) Penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: *User Guide for Tax Administrations* yang diterbitkan oleh OECD.

IV. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 19/PJ/2025

Pada tanggal 22 Oktober 2025 Pemerintah meneribitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 19/PJ/2025 tentang Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan.

Berikut poin-poin yang diatur pada PER-19/PJ/2025:

1. DJP berwenang menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak terhadap PKP yang tidak memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak sesuai perundang-undangan. Dan melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. PKP dapat dikenakan penonaktifan akses faktur jika memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut:
    a. tidak melakukan pemotongan/pemungutan pajak untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong/pungut sebagai pemotong/pemungut selama 3 bulan berturut-turut;
    b. tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang menjadi kewajibannya;
    c. tidak menyampaikan SPT Masa PPN yang menjadi kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut;
    d. tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk 6 masa pajak dalam periode 1 tahun kalender;
    e. tidak melaporkan bukti potong atau bukti pungut untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong/pungut yang telah dibuat selama 3 bulan berturut-turut; dan/atau
    f. memiliki tunggakan pajak yang telah diterbitkan surat teguran dan belum memiliki persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran yang masih berlaku, dengan jumlah minimal:
        i. Rp 250 juta untuk PKP yang terdaftar di KPP Pratama; atau
        ii. Rp 1 miliar untuk PKP yang terdaftar selain di KPP Pratama.
3. PKP yang akses fakturnya dinonaktifkan diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi tertulis kepada Kepala KPP tempat PKP terdaftar.
4. Kepala KPP memiliki waktu paling lama 5 hari kerja setelah penerimaan surat klarifikasi untuk menolak atau mengabulkan permohonan. Jika dikabulkan, akses faktur aktif kembali.
5. Jika dalam 5 hari kerja belum ada keputusan, maka akses dianggap kembali aktif. Namun jika setelah diaktifkan kembali PKP masih memenuhi kriteria penonaktifan, maka bisa dinonaktifkan kembali.
6. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2025.

V. Siaran Pers Nomor SP-30/2025

Sampai dengan September 2025, pemerintah telah menunjuk 246 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada bulan tersebut terdapat lima penunjukan baru dan juga melakukan satu perubahan data pemungut PPN PMSE.

Penunjukkan pada bulan September 2025, yaitu:

1. Viagogo GMBH,
2. Coursiv Limited,

3. Ogury Singapore Pte. Ltd.,
4. BMI GlobalEd Limited, dan
5. GetYourGuide Tours & Tickets GmbH.

Perubahan pada bulan September 2025, yaitu:

1. X Asia Pacific Internet Pte. Ltd.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 31 Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	**Perihal**
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7/MK/EF/2025, 30 September 2025.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2025 Sampai Dengan 31 Oktober 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 19/MK/EF.2/2025, 7 Oktober 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Oktober 2025 Sampai Dengan 14 Oktober 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 20/MK/EF.2/2025, 14 Oktober 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Oktober 2025 Sampai Dengan 21 Oktober 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 21/MK/EF.2/2025, 21 Oktober 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Oktober 2025 Sampai Dengan 28 Oktober 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/MK/EF.2/2025, 28 Oktober 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Oktober 2025 Sampai Dengan 4 November 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 8/MK/EF/2025, 30 Oktober 2025.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 November 2025 Sampai Dengan 30 November 2025.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult
Multivision Tower, 3rd Floor
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B
Jakarta 12980
Phone : + 62 21 2938 0077
Fax : + 62 21 2938 0078
Email : contact@primeconsult.co.id

Disclaimer: *Informasi yang dituangkan pada Tax Update ini hanya disusun sebagai panduan umum -- bukan merupakan panduan komprehensif -- dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan nasihat profesional.*